

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KAB. NAGEKEO NO. 03/HK.03.1/Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020
2022

KPT 13 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 03/HK.03.1/Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020 TENTANG TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Dengan adanya mutasi Kepala Subbagian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015; dan PKIRI No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 03/HK.03.1/Kpt/03/5316/KPU-Kab/III/2020 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana salah satu keanggotaan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Nagekeo selaku Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat telah dimutasi ke KPU Kabupaten Lembata atas nama Joenaedy Wongso.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2022.
 - Lampiran: 2 hlm.